

BAB II

AKAD KAFALAH

A. Pengertian Akad Kafalah

Islam itu sebenarnya tidak menentang gagasan penanggungans resiko yang dapat diasuransikan. Pemikiran esensial dari asuransi itu sendiri luar biasa dan bahkan dapat dianggap terhormat, dengan menyumbangkan sejumlah modal tertentu, seseorang dapat dibebaskan dari kerugian keuangan yang muncul karena suatu bencana dengan saling menanggung, menjamin, dan membantu. Islam juga menunjukkan kepada sesamanya agar bersama menolong, berwawasan, serta saling ikut merasakan atas bencana yang menimpa saudara-saudaranya untuk saling memahami hidup berdampingan secara rukun.

Untuk menemukan jawaban atas berbagai komponen yang diidentifikasi dengan praktik asuransi yang menyimpang dengan aturan syariah, maka dimunculkan jenis asuransi yang bergantung pada gagasan saling menanggung, saling menjamin bersama, dan membantu bersama diantara yang dilindungi yang disebut asuransi takaful yang berprinsip pada akad kafalah.¹

Makna al-kafalah dari perspektif bahasa yaitu al-adhaman (memastikan), hamalah (beban) dan za'amah (tanggungans). Selain yang disebutkan di atas, jaminan juga berarti kesanggupan, dan mereka yang terikat dengan pengertian akad disebut kafil dan za'im (yang seluruhnya memiliki arti pihak yang menjamin). Kemudian, jika berdasar pandangan ulama Syafi'i dan Al-Mawardi bahwa kata al-damin digunakan pada asuransi sebagai kekayaan, al-hamil diartikan jenis diyat (kelimpahan yang harus diberikan kepada korban jiwa karena kejahatan suatu tindak pidana), al-za'im bagi jenis

¹Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi takaful*, Vol. 17, No. 1, Jurnal Al Qanun, hal. 1

kekayaan melimpah, dan al-kafil khusus dipergunakan bagi orang atau diri.

Jika dilihat dari sudut pandang khusus, ada perbedaan pendapat dari berbagai ulama. Al-Zuahaili dan Al-Jazirah mengelompokkan pendapat dari para ulama tentang al-kafalah atau al-dhaman sebagai berikut: 1) Sebagaimana dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, bahwa akad kafalah mempunyai 2 arti, secara spesifik yaitu menyatunya satu tanggungan dengan tanggungan lainnya dalam penagihan utang, dan definisi selanjutnya adalah menyatunya satu tanggungan dengan tanggungan lain. 2) Menurut Mazhab Syafi'i, akad kafalah yaitu perjanjian dimana ditetapkannya hak terhadap tanggungan yang lain. 3) Menurut Mazhab Maliki, akad kafalah yaitu pihak yang mendapat pertanggungan dari pihak yang memberi tanggungan baik menanggung pekerjaan yang sama, maupun tidak. 4) Sebagaimana dinyatakan oleh Mazhab Hanbali, akad kafalah yaitu hal dimana wajib bagi orang lain dan pasal yang tidak putus-putusnya dibebankan.

Seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman di atas, cenderung dianggap bahwa kata yang disebut al-dhaman atau al-kafalah yaitu campuran dari 2 pertanggungan dalam permintaan utang.² Akad kafalah dianggap sebagai kontrak jaminan oleh kafil atau penanggung yang diberikan pada pihak luar agar menanggung tanggungan pihak yang memiliki tanggungan tersebut.³ Pada definisi lain, al-kafalah memiliki arti penting untuk memindahkan kewajiban seseorang yang dijamin oleh peraturan kepada kewajiban orang lain yang bertindak sebagai penanggung.⁴

Makna Kafalah diperjelas dalam pasal 20 ayat 12 KHES (Kompilasi Hukum Keuangan Syariah) bahwa jaminan oleh

²Satriya Munawir, *Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*, No. 1, Vol. 3, hal.10

³Abdul Hanif, *Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan*, No. 1, Vol. XV, Jurnal Tahkim, hal. 13

⁴Satriya Munawir, *Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*, No. 1, Vol. 3, hal. 11

penjamin diberikan terhadap ahli pinjaman atau pihak luar sebagai pengganti dari tanggungan penjamin berikutnya.⁵

Kafalah adalah memasukkan tanggungjawab suatu individu pada tanggungjawab individu lainnya dalam suatu tuntutan hukum, dalam artian memberikan tanggungjawab individu lainnya terkait harta benda, nyawa, maupun barang berharga. Tersedianya jaminan seperti itu tidak benar-benar membuat orang yang memiliki utang dibebaskan dari kewajiban dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi yang terutang, akan tetapi pemegang utang tetaplah memiliki utang, sedangkan penanggung tidak.⁶

Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Zuhayli, al-kafalah adalah suatu kemampuan untuk dengan sengaja memberikan hak sebagai jaminan kepada orang lainnya. Al-kafalah sering digunakan sebagai istilah untuk menyinggung suatu pengertian yang mengandung kesiapan untuk memenuhi segala sesuatu yang telah disebutkan sehingga dapat disimpulkan bahwa al-kafalah diartikan sebagai memindahkan satu jenis tanggungan ke tanggungan yang berbeda.⁷

Hakikatnya kafalah setara dengan kata dhaman yang artinya pinjaman. Namun pada perkembangannya, adat telah merubah tatanan tersebut, sehingga kafalah menjadi identik dengan jaminan diri, kemudian jika dhaman identik pada jaminan berupa harta mutlak. Jika dalam konteks modern, kafalah artinya menggabungkan kewajiban pemegang utang dan penjamin.

Kafalah dapat diartikan dengan istilah menggabungkan, yang berarti jaminan atau tanggungjawab. Sedangkan secara literatur, kafalah mengandung arti memikul tanggung jawab untuk membayar utang. Sedangkan secara sah, kafalah

⁵Rayno Dwi Adityo, *Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis, hal. 34

⁶Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Perspektif Al Maqasid Syariah*, No. 1, Vol. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hal. 14

⁷Mugiyati, *Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful*, No. 1, Vol. 17, Jurnal Al Qanun, hal. 35

mengandung pengertian pembayaran utang oleh pihak ketiga terhadap orang yang tidak mampu membayar utangnya.

Kafalah memiliki hubungan dengan rahn, namun keduanya memiliki kapasitas yang berbeda, dalam akad kafalah, akad tersebut berlaku sebagai penanggung yang membayarkan utang seseorang. Namun jika dalam rahn, terdapat pemberian jaminan oleh orang yang berutang untuk menjamin pembayaran utangnya. Jadi hubungan kafalah dengan rahn adalah terdapat persamaan transaksi yang merupakan perwalian untuk memegang jaminan sebagai bentuk kepercayaan.

Kafalah adalah jaminan piutang yang diberikan oleh orang ataupun organisasi terhadap pihak yang tidak dapat melunasi utangnya. Dalam hal seseorang tidak dapat bertanggung jawab terhadap utangnya sendiri, apakah penjamin memiliki hak untuk menggantikan utangnya tersebut? Ulama sependapat bahwa penanggung berkewajiban untuk mengurus utang orang lain yang telah dibebankan kepadanya. Penjamin wajib membayarnya jika menggunakan kafalah bil mal, sedangkan jika menurut kafalah bin nafs, maka penjamin tidak wajib membayarnya, penjamin cukup dengan memberikan data terkait keberadaan orang yang berutang.⁸

Para ulama setuju terkait mengadakan akad jaminan sebab penting sekali dalam kemajuan bisnis (transaksi dengan nilai jual dan beli yang tinggi) karena memberikan keamanan kepada peminjam dan kepada pihak yang meminjami, serta adanya kepastian tentang angsuran kepada pemberi pinjaman. Dalam transaksi keuangan, jaminan merupakan syarat untuk mendapatkan keamanan utang dan melindungi ukuran utang dari yang tidak tertagih. Laporan yang disusun, jaminan individu, janji, cek, dan surat perjanjian, adalah hal yang diperlukan dalam suatu kontrak. Jaminan efektif dalam suatu perjanjian perdagangan, seperti perjanjian penawaran atau

⁸Hamzah Zainun dan Ar Royyan Ramly, *"Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi)"*, hal. 45

perjanjian hak, misalnya hak inovasi berlisensi, tidaklah mempengaruhi keabsahan perjanjian pertama. Dalam perjanjian tunggal dapat memuat beberapa jaminan, misalnya, menggabungkan jaminan keamanan dan jaminan pribadi pada satu perjanjian yang sama.⁹

Suatu akad *kafalah* dapat didefinisikan dengan penanggungan terhadap sesuatu, yang mana perjanjian dari suatu individu dimana pada individu tersebut terdapat hak yang harus dibayarkan kepada individu lain, dan bekerja sama dengan individu lain tersebut ketika membayar utang. Awalnya, *kafalah* merupakan sinonim dari *dhamman*, yang yang memiliki arti penjaminan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, *dhamman* identik dengan jaminan berupa harta, sedangkan *kafalah* identic dengan jaminan diri.

Berdasarkan definisi *kafalah* tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari orang yang menjamin atau pihak ketiga, bisa berbentuk harta maupun jaminan diri terhadap pihak kedua yang berhubungan dengan kewajiban dan hak pihak ke-2 tersebut terhadap pihak lain atau bisa disebut pihak pertama.¹⁰

B. Landasan Syariah Akad Kafalah

Pada Quran Surah Yusuf ayat 72 adalah menjadi dasar pelaksanaan akad kafalah.

قَالُوا نَفَقْدُصَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنْ بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyuru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

⁹Ibid, Hamzah Zainun dan Ar Royyan Ramly.

¹⁰ Destri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Pembiayaan Syariah*, No. 2, Vol. 24, Jurnal Media Hukum, hal. 56

Seperti yang ditunjukkan pada ayat tersebut, kafalah telah dikenal sejak zaman nabi Yusuf, yang diartikan untuk jaminan oleh penguasa yang diberikan terhadap kerabatnya, jika bisa menang dalam hal pengembalian piala penguasa. Ayat ini menyiratkan jika al-kafalah mempunyai manfaat luar biasa untuk muslim, sebab bisa membantu orang lain yang memerlukan.

Kemudian ayat tersebut memberikan klarifikasi bahwa kafalah (jaminan) wajib memuat kesepakatan yang kuat antara para pihak dan harus didasarkan pada kepercayaan bersama, sehingga perjanjian itu semata-mata sebab keyakinan orang islam.

Kafalah adalah pemberian pertanggungan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk mencukupi utang pihak tertanggung. Kafalah dianjurkan oleh Allah dalam Islam karena memiliki maslahat dan filosofi tertentu sehingga diperlukan oleh umat. Kemudian, landasan dalam Islam ada pada Surah Yusuf ayat 66 :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَأُنْتَبِي بِهِ إِلَّا
أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"Dia (Ya'kub) mengatakan, "saya tidak membiarkan dia (pergi) bersamamu, sampai kamu berjanji padaku dengan menyebut nama Tuhan, akan kamu bawa kembali padaku, selain jika itu kamu dikelilingi oleh musuh". Kemudian mereka bersumpah, lalu (Ya'kub) mengatakan, "Tuhan merupakan saksi atas sesuatu yang dikatakan oleh kita (ini)"."

Pada pelaksanaan al-kafalah, misalnya pada aspek perbankan syariah yaitu dengan dijamin oleh nama baik tokoh masyarakat maka seorang nasabah dapat memperoleh pembiayaan di suatu bank. Dalam hal ini bank percaya bahwa tokoh masyarakat tersebut akan mampu mengganti pembayaran saat nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan

untuk membayar, meskipun pada saat itu bank tidak memegang barang apapun secara fisik. Misal lain, jaminan untuk memastikan kedatangan barang sewaan menjelang akhir sewa. Dalam hal ini bank bekerjasama dengan organisasi persewaan untuk kepentingan nasabahnya. Sehingga bank dapat membebaskan uang jasa kepada nasabahnya dengan jaminan pembayaran berupa deposito ataupun tabungan.¹¹ Landasan kafalah juga terdapat dalam Quran Surah Al Hijr ayat 20 dan Quran Surah Al Maidah ayat 1 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ

*“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya”. (Quran Surah Al Hijr ayat 20).*¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ عَلَىٰ إِنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَخْتَكُم مَّا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Quran Surah Al Maidah ayat 1).*¹³

¹¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, No. 1, Vol. 9, Jurnal Ekonomi Islam, hal. 77

¹² Teguh Suropto dan Abdullah Salam, *Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi*, No. 2, Vol. VI, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hal. 19

¹³Junaidi Abdullah, *Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah*, No. 1, Vol. 1, Tawazun : Jourbal Of Sharia Economic Law, hal. 18

Ayat di atas membahas terkait ekonomi pada masa yang akan datang, yang selalu diharapkan oleh Islam selama ini. Juga yang dituliskan pada Al Quran bahwasannya manusia sebagai pemimpin di bumi, hanya bisa menyandang gelarnya sebagai pemimpin saja jika manusia mau menjalankan segala perintah yang terdapat pada Al Quran dengan menggunakan penafsiran yang tepat. Manusia harus mempersiapkan resiko apapun yang datang menyimpannya. Maka dari itu merupakan keharusan dari suatu negara untuk menjamin hal tersebut melalui asuransi.¹⁴ Selain itu, ada hadits tentang perintah meninggal dengan keadaan punya kekayaan untuk ahli waris.

التُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَوْرَتُّكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ
اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَاتَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ

“Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya kamu apabila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia, dan sesungguhnya kamu tidaklah menafkahkan sesuatu karena Allah terkecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya, sampai-sampai apa yang kamu taruh pada bibir istrimu (juga akan mendapatkan pahala)”.

Hadits di atas menggambarkan bahwa akan lebih baik jika meninggal dalam keadaan meninggalkan ahli waris kaya dibandingkan dengan meninggalkan ahli waris dengan kondisi meminta-minta. Maksud pada hadits bisa ditemukan pada kegiatan asuransi syariah, yaitu dengan mengharuskan anggota agar membayar premi yang akan digunakan untuk dana tabungan serta bisa dikembalikan kepada ahli warisnya apabila

¹⁴ Teguh Suripto dan Abdullah Salam, *Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi*, No. 2, Vol. VI, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hal. 19

sewaktu-waktu tertimpa musibah pada anggota asuransi, baik karena meninggalnya anggota atau karena kecelakaan.¹⁵

Dalil kafalah juga terdapat dalam riwayat yang dishahihkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda: bersumber pada Salamah Al Akwa', beliau mengatakan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَاغِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِجَنْزَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:
لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنْزَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ
دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَا حِبِّكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَا
دَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Dihadapan Nabi Muhammad terdapat (mayat laki-laki untuk dishalatkan). Nabi Muhammad memberi pertanyaan "Apakah orang itu memiliki warisan? Para sahabat memberi jawaban, "tidak." Nabi memberi pertanyaan sekali lagi, "Apakah orang itu memiliki utang?" Sahabat memberi jawaban, "Benar, sebanyak 3 dinar." Nabi Muhammad meminta para sahabatnya untuk menshalatkan (namun Nabi tidak ikut serta). Abu Qatadah kemudian berkata, "Aku akan menanggung utangnya, wahai Rasul." Kemudian Nabi Muhammad ikut serta menshalatkan."¹⁶

Pedoman kafalah diatur berdasarkan fatwa DSN Nomor :11/DSN.MUI/IV/2000 Tentang Kafalah lebih detailnya pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).¹⁷ Selain itu, ulama fiqh berpedoman pada ijma' sahabat dan tindakan para khulafaur rasyidin serta sahabat tabi'in. Para ulama fiqh

¹⁵Uswatun Hasanah, *Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah*, No. 2, Vol. 11, hal. 76

¹⁶ Desycha Yusianti, *Penggunaan Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*, No. 1, Vol. 7, Jurnal Maliyah, hal. 77

¹⁷ Rayno Dwi Adityo, *Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis, hal. 44

sepakat bahwasannya perjanjian al-kafalah diperbolehkan karena memiliki tujuan yang bagus, yakni saling menolong antar sesama terkait utang dan piutang, terkait dengan harta dan nyawa. Tidak ditemukan adanya larangan dari para ulama terkait kafalah. Namun muncul perbedaan pendapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian tersebut misalnya syarat dan juga rukun dari kafalah. Jika dilihat berdasarkan perspektif seorang Imam Abu Yusuf, yang merupakan anak didik dari Abu Hanifah, kafalah diartikan sebagai pengambil alihan tanggungjawab atau al-ijab. Kemudian jika menurut Abu Hanifah, pada pelaksanaan kafalah wajib ada pengambil alihan tanggungjawab atau al-ijab sebagaimana pendapat Imam Abu Yusuf di atas oleh penanggung atau al-kafil dan disertai dengan pelimpahan tanggungjawab oleh tertanggung (al-qabul).¹⁸

C. Rukun dan Syarat Akad Kafalah

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa ketentuan al-kafalah, antara lain: 1. Kata-kata akad wajib diucapkan oleh para pihak sebagai penyampaian keinginan seluruh pihak dalam hal menyelenggarakan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak. 2. Dalam akad kafalah, penanggung dapat memperoleh suatu bayaran atau biaya jasa sepanjang tidak bersifat memberatkan. 3. Kafalah yang memiliki imbalan upah, tidak dapat dicabut secara sepihak.

Kemudian, untuk syarat juga rukun al-kafalah adalah: 1. Pihak utama yang disebut penjamin (kafiil), dengan ketentuan: a. Baligh yaitu menyadari bahwa dia sudah dewasa dan memiliki akal sehat; b. Sepenuhnya memenuhi syarat dalam bertindak hukum terkait urusan hartanya dan bersedia dengan menjalankan tanggungan kafalah yang diberikan kepadanya. 2. Orang yang memiliki utang (ashiil, makfuul 'anhu), dengan ketentuan: a. Bersedia memberikan piutangnya kepada penanggung; b. Penanggung. 3. Pihak

¹⁸ Satriya Munawir, *Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*, No. 1, Vol. 3, hal. 99

ketiga (makful lahu) yakni orang yang berpiutang, dengan ketentuan: a. Diketahui identitasnya; b. Bisa datang saat perjanjian; c. Tidak gila (berakal). 4. Objek jaminan atau makful, dengan ketentuan: a. Adalah tanggungan pihak yang memiliki utang berupa pekerjaan ataupun uang tunai; b. dapat dilaksanakan oleh penanggung; c. Wajib berupa piutang yang mengikat, yakni tidak dapat hilang kecuali jika dibayarkan; d. Jumlah dan nilai harus jelas; e. Tidak bertentangan dengan syariat.¹⁹

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, yang di dalamnya termasuk Imam Abu Yusuf, menyatakan bahwa rukun *kafalah* berjumlah empat, yaitu: 1. Pernyataan *Ijab* dari pihak pertama/penjamin, kemudian *qabul* dari pihak kedua atau orang yang memiliki utang tidak termasuk pada rukun. Jumbuh ulama mengizinkan atau menganggap kafalah itu sah tanpa persetujuan dari pihak kedua. Namun demikian, mengingat pendapat Imam Abu Hanifah serta Hasan Assyaibani, sangat diperlukan adanya persetujuan dari pihak kedua atau disebut al-makful lahu. Kemudian, untuk persetujuan pihak ketiga menurut kesepakatan para ulama fiqh tidak diperlukan, dengan alasan melunasi atau membayar utang seseorang tanpa persetujuannya itu diperbolehkan. 2. Al-kafil atau penjamin, adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum. 3. Al-makful adalah masing-masing hak yang diperbolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain. 4. al-makful'anh adalah seseorang yang memegang utang atau debitor, dalam keadaan mati maupun hidup. Madzhab Syafi'i menambahkan rukun kelima, dimana rukun ke-5 tersebut adalah pemberi pinjaman atau kreditor.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa al-kafalah disetujui jika saat perjanjian itu dengan mengucapkan lafal tertentu, yang berdasarkan ulama Syafi'i dan Hanafi bisa berupa as-sarih atau al-kinayah. Lafal as-sarih, contohnya: "aku sanggup

¹⁹ Destri Budi, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Pembiayaan Syariah*, No. 2, Vol. 24, Jurnal Media Hukum, hal. 55

membayar utangnya”. Sedangkan lafal al-kinayah, misalnya: “Utang si C adalah utangku”.²⁰

Tentang boleh atau tidaknya upah dalam akad kafalah, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para ulama melarang penambahan biaya dalam akad kafalah, beberapa alasan tersebut antara lain: 1. Akad kafalah adalah akad pertolongan bersama dan dilarang mengubahnya menjadi akad jual beli (tijarah). 2. Akad tijarah timbul karena adanya hukum kerja, sehingga kafalah tidak dibenarkan dalam pemanfaatannya karena kafalah bukan akad kerja namun memberikan jaminan. 3. Mengambil (kompensasi) merupakan gharar. 4. Memanfaatkan jaminan yang dibayarkan adalah riba karena mendatangkan keuntungan darinya.

Sebagaimana dikemukakan oleh para jumur ulama, bahwa akad kafalah adalah bantuan bersama berupa akad tabarru' dan jika terdapat pengambilan tambahan dari suatu jaminan, maka itu tidak diperbolehkan. Jika dalam perbankan syariah, akad kafalah adalah akad yang memudahkan pelaksanaan pembiayaan dan hanya berperan sebagai akad pelengkap saja.²¹

D. Jenis- Jenis Akad Kafalah

Perjanjian al-kafalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Kafalah bil mal adalah pembayaran utang berupa harta. Berakhirnya perjanjian kafalah bil mal apabila objek pertanggungan telah dibayarkan terhadap orang yang berpiutang, baik oleh pemegang utang, maupun penanggung. Kafalah bil mal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: a. Kafalah bi al dayn adalah keharusan untuk melunasi utang yang telah menjadi tanggungjawab orang lainnya. Utang yang menjadi objek kafalah memiliki syarat-syarat sebagai berikut: utang itu pasti saat diberikannya jaminan, apabila utang tidak pasti, kafalah dianggap tidak sah; syarat yang kedua adalah utang

²⁰ Satriya Munawir, *Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*, No. 1, Vol. 3, hal. 22

²¹ Hamzah Zainun dan Ar Royyan Ramly, “*Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi)*”, hal. 19

tersebut harus diketahui oleh penjamin. b. Kafalah bi ain au bi at taslim adalah keharusan penanggung untuk menyerahkan suatu barang tertentu yang masih menjadi milik orang lain. Contohnya, memberikan suatu barang yang sudah dijual terhadap orang lain yang ketika transaksi ternyata barang tersebut adalah milik ghasib atau orang yang menguasai hak-hak orang lain sebagai keuntungan. c. Kafalah bi al-aib merupakan kafalah terhadap benda yang telah dibeli oleh seseorang pada kemungkinan resiko cacat terhadap benda itu, sebab terlalu lamanya waktu atau sebab alasan tertentu, maka ia yaitu seseorang yang membawa benda tersebut sebagai jaminan atas hak pembeli terhadap penjual, misalnya saat terdapat bukti benda yang dijual merupakan milik orang lain atau benda tersebut merupakan benda yang telah digadaikan.

2. Kafalah bin-naf merupakan perjanjian untuk memberikan jaminan atas diri. Merupakan keharusan penanggung dalam menghadirkan seseorang di depan orang lain yang memiliki hak. Misalnya, di lingkup perbankan, dengan jaminan nama besar suatu tokoh masyarakat, maka seorang nasabah dapat memperoleh pembiayaan. Bank percaya bahwa tokoh masyarakat tersebut akan memberikan penggantian pembayaran ketika nasabah yang dibiayai berada dalam situasi sulit. Menurut beberapa ulama fiqih, kafalah bin nafs adalah kerelaan untuk membawa tanggung ke hadapan penerima tanggungan untuk maksud tertentu dengan persetujuan bertanggung. Kafalah ini diizinkan jika pertanggung terkait masalah hak manusia.²²

Menurut sumber yang berbeda, jenis al-kafalah dibagi dalam lima, yang antara lain: 1. Kafalah bi an nafs adalah pemberian jaminan terhadap diri. 2. Kafalah bi al mal adalah jaminan pelunasan utang. 3. Kafalah bit taslim yakni jaminan pengembalian barang yang disewakan menjelang berakhirnya masa sewa. 4. Kafalah al munjazah merupakan jaminan dengan

²²Rayno Dwi Adityo, *Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis, hal. 77

maksud tertentu serta tidak dibatasi waktu. 5. Kafalah al mualaqah adalah jaminan dengan maksud tertentu dan dalam batas waktu tertentu.

E. Pelaksanaan Akad Kafalah

Perjanjian kafalah sebenarnya merupakan perjanjian tabarru' (saling membantu), yang mana pihak kafil mendapat imbalan langsung dari Tuhan berupa pahala terhadap jaminan yang dia berikan. Sehingga sangat penting bahwa kontrak kafalah harus dipertahankan agar tetap utuh dalam bagian kontrak tabarru', dengan tidak adanya upah. Sehingga, kafil dapat terlindung dari kecurigaan yang tidak baik. Namun diperbolehkan jika makful-lahu membayar kafil sebagai hibah atau hadiah.²³

Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu: 1. Tanjiz (munjaz) merupakan tanggungan yang dibayar seketika, misalnya seseorang berkata, "aku tanggung dia dan aku menjamin dia saat ini juga." Jika kontrak pertanggungan terjadi, maka jaminan mengikuti kontrak utang. 2. Ta'liq (mu'allaq) merupakan pemberian jaminan terikat dengan suatu hal, misalnya, ada orang yang berkata, "dengan anda bersedia memberi pinjaman kepada anak saya, maka saya sanggup melunasinya". 3. Tauqit (mu'qqat) adalah tanggungjawab melunasi tanggungan pada masa tertentu, misalnya seperti yang dikatakan seseorang, "bila ditagih saat ramadan, akan aku tanggung utangmu itu." Berdasarkan Mazhab Hanafi, tauqit bersifat boleh, namun berdasarkan Mazhab Syafi'i hal itu tidak sah dan batal.²⁴

²³ Desycha Yusianti, *Penggunaan Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*, No. 1, Vol. 7, Jurnal Maliyah, hal. 99

²⁴ Rezki Syahril Rakhmadi, *Konsep Dan Penerapan Sistem Dan Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, No. 1, Vol. 3, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, ISSN:2088-6365, Thn 2013, hal.76